



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Daerah Tipe A.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pimpinan Dinas Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan membawahi Sekretaris Dinas, Bidang-Bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Data Statistik;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (5) Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Permodalan dan IPTEK Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan Tangkap.
- (6) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya.
- (7) Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:
 - a. Seksi Fasilitasi Perizinan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (8) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya; dan
 - c. Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.
- (9) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (10) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang menjadi kewenangan daerah sesuai azas otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan
- e. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan dinas perikanan;
- b. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, umum dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, humas dan protokol serta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Statistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data statistik perikanan, menyusun laporan kinerja dinas perikanan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan, menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas

Pasal 9

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian dilingkungan dinas serta menyiapkan usulan kenaikan pangkat dan pension pegawai

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap

Pasal 10

Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan tangkap.

Pasal 11

Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha perikanan tangkap.

Pasal 13

Kepala Seksi Permodalan dan IPTEK Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, *penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan*, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku usaha perikanan tangkap.

Pasal 14

Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas data, identifikasi, analisis, *penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan*, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha perikanan tangkap

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 15

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan *penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan*, evaluasi serta pelaporan *pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya*.

Pasal 16

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dalam *melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15*, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan budidaya;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha perikanan budidaya.

Pasal 18

Kepala Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku usaha perikanan budidaya.

Pasal 19

Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha perikanan budidaya

Ragian Keenam

Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan

Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 20

Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan, pembinaan dan pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan tempat pelelangan ikan

Pasal 21

Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan

- b. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan-kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan distribusi ikan
- c. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Kepala Seksi Fasilitas Perizinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Pasal 23

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kegiatan-kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta distribusi ikan

Pasal 24

Kepala Seksi Pengembangan Investasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan

Pasal 25

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 26

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan
- b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya ikan
- c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan serta kesehatan lingkungan budidaya ikan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;

Pasal 28

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan

Pasal 29

Kepala Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan bermutu serta pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, maupun dalam hubungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Perangkat Daerah dan atau Lembaga lain terkait

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan patuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 39

Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diuncangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 OKTOBER 2016

PARAF	
Setda	
Ass: 3	
Kadis KP	
Kabag. Hukum	
Kabag. Apres	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 OKTOBER 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
Ass 3	
Ka. DKP	
Kabag. Hukum	014
Kabag. Apey	f

Diundangkan di P a s a r w a j o

Pada tanggal 14 OKTOBER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



K A S I M, S H


Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR¹¹³

KEPALA DINAS

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : OKTOBER 2016



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

UPTD